



**PERJANJIAN KERJASAMA  
PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH  
INSTITUT PESANTREN MATHALI'UL FALAH (IPMAFA)  
DENGAN  
PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH  
UNIVERSITAS KH. MUKHTAR SYAFAAT BLOKAGUNG**



Nomor : 61/21/IPMAFA-PS/VII/2024

Nomor : 51.2.12/033/FEBI.UIMSYA/A.4/VII/2024

Pada hari ini rabu tanggal dua puluh empat Bulan Juli Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (24/07/2024), bertempat di Universitas Islam Bandung, Jl. Tamansari No. 24-26 Bandung. Yang bertanda tangan di bawah ini:

**Khabib Solihin, S.E.Sy., M.M.**

: Ketua Program Studi Perbankan Syariah Institut Pesantren Mathali'ul Falah (IPMAFA) Pati, berkedudukan di Jl. Pati-Tayu Km. 20 Ds. Purworejo Kec. Margoyoso Kab. Pati Jawa Tengah 59154, yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA.**

**Munawir, S.Ag., M.Ag.**

: Ketua Program Studi Perbankan Syariah Universitas KH. Mukhtar Syafaat Blokagung Banyuwangi, berkedudukan di Jl. PP. Darussalam Blokagung Banyuwangi, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**

Bersepakat menjalin Perjanjian Kerjasama Program Studi Perbankan Syariah Institut Pesantren Mathali'ul Falah (IPMAFA) Pati dan Program Studi Perbankan Syariah Universitas KH. Mukhtar Syafaat Blokagung Banyuwangi dalam rangka mengoptimalkan prinsip kemitraan yang saling memberikan manfaat dengan ketentuan sebagai berikut:

**Pasal 1**  
**TUJUAN**

Tujuan Perjanjian Kerjasama ini adalah

1. Meningkatkan hubungan kerjasama kelembagaan antara kedua belah PIHAK dalam melaksanakan Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat;
2. Meningkatkan publikasi ilmiah dan memantapkan kualitas dan sumber daya yang dimiliki PARA PIHAK.

**Pasal 2**  
**RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup Perjanjian Kerjasama ini meliputi:

1. Bidang pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat serta publikasi dan jurnal ilmiah;
2. Praktisi ahli sebagai dosen tamu;
3. Pengembangan kurikulum berbasis KKNI, SN-Dikti, dan semangat MBKM;
4. Pelatihan dan pengembangan SDM;
5. Penyelenggaraan seminar regional, nasional, dan internasional;
6. Bidang lain yang disepakati PARA PIHAK.

**Pasal 3**  
**PELAKSANAAN**

1. Pelaksanaan Perjanjian kerjasama ini akan diatur lebih lanjut oleh kedua belah PIHAK dengan mempertimbangkan kondisi dan kebutuhan masing-masing.
2. Pelaksanaan yang tersebut dalam ayat (1) pasal ini akan dilakukan evaluasi secara berkala dan hasil evaluasi tersebut akan diutamakan sebagai masukan bagi perencanaan program kerjasama selanjutnya.

**Pasal 4**  
**PEMBIAYAAN**

Segala biaya untuk pelaksanaan kegiatan akan disusun sesuai program kerja yang disepakati bersama yang akan ditentukan berdasarkan anggaran dan kemampuan para pihak.

**Pasal 5**  
**JANGKA WAKTU**

Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani oleh para pihak dan dapat diperpanjang/diperbaharui kembali atas kesepakatan para pihak.

**Pasal 6**  
**PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

Apabila timbul perbedaan pendapat atau kesalahpahaman dalam pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini, para pihak sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah dan mufakat.

**Pasal 7**  
**FORCE MAJEURE**

1. Dalam hal salah satu pihak gagal memenuhi kewajiban yang tercantum di dalam Nota Kesepahaman ini yang disebabkan karena kejadian yang berada di luar kemampuan manusia seperti: kebakaran, sabotase, huru-hara, peperangan, gempa bumi, semua kegagalan karenanya tidak boleh dianggap sebagai suatu kesalahan pihak yang mengalami kegagalan tersebut.
2. Apabila terjadi keadaan memaksa (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka PARA PIHAK harus memberitahukan secara tertulis, selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak terjadinya keadaan memaksa (*force majeure*) disertai dengan bukti-bukti yang sah, demikian juga pada saat keadaan memaksa (*force majeure*) berakhir.
3. Kelalaian pihak yang mengalami keadaan memaksa (*force majeure*) dalam menyampaikan pemberitahuan dalam waktu yang telah ditentukan mengakibatkan hilangnya hak pihak tersebut untuk mempergunakan keadaan memaksa (*force majeure*) sebagai alasan dalam kegagalannya.

**Pasal 8**  
**PENUTUP**

1. Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini, akan diatur kemudian dalam bentuk Addendum atas kesepakatan para pihak;
2. Perjanjian Kerjasama ini dilaksanakan secara kelembagaan dengan menghormati dan mengindahkan peraturan dan ketentuan yang berlaku di lembaga masing-masing;

3. Perjanjian Kerjasama ini dibuat rangkap 2 (dua) dan masing-masing dibubuhi materai secukupnya, berkekuatan hukum yang sama, masing-masing untuk para pihak.

Demikian Perjanjian Kerjasama ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pihak Pertama

Ketua Program Studi Perbankan Syariah  
Institut Pesantren Mathali'ul Falah Pati



**Khabib Solihin, S.E.Sy., M.M.**

Pihak Kedua

Ketua Program Studi Perbankan Syariah  
Universitas KH. Mukhtar Syafaat  
Blokagung Banyuwangi



**Munawir, S.Ag., M.Ag.**